

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari berdirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ialah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga melaksanakan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satu hal yang sangat mempengaruhi sukses tidaknya pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satunya adalah dengan pembangunan nasional yang harus terus berjalan yang disokong oleh pembiayaan yang tidak sedikit. Pembiayaan nasional tentunya dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam usaha memenuhi pendapatan tentunya banyak sekali pilihan. Dan salah satu pilihan paling arif adalah meningkatkan sektor pendapatan negara dalam negeri. Sektor pendapatan dalam negeri ada beberapa macam. Akan tetapi salah satu primadona pendapatan dalam negeri adalah pajak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif setiap warga negara Indonesia, salah satunya adalah dengan membayar pajak karena pajak merupakan sumber dana terbesar dalam APBN. Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam sistem perpajakan kita memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan yang penuh bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Diiringi dengan pengeluaran negara untuk menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, setiap tahun target penerimaan dari sektor perpajakan selalu meningkat. Itu dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak dalam Triliun (Rp)	Target
2014	Rp1.143,3	Rp1.246,1
2015	Rp1.055	Rp1.294,25
2016	Rp1.105	Rp1.355

Sumber: <http://pajak.go.id/2016>

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa di tahun 2014 target penerimaan pajak negara adalah sebesar Rp1.246,1 triliun dengan nilai realisasi penerimaan Rp1.143,3 triliun atau 91,7% dari target yang dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2015 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,25 triliun dengan nilai realisasi 1.055 triliun atau 81,5% dari target. Dan pada tahun ini, Pemerintah memasang target penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun dengan nilai realisasi Rp 1.105 triliun atau 81,54% dari target. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pada tahun ini mengalami penurunan yang signifikan. Hal itu juga diikuti langkah

nyata DJP. Sejak tahun 2002, DJP melaksanakan reformasi perpajakan yang mengarah pada modernisasi. Upaya modernisasi juga terus dilanjutkan melalui reformasi struktur organisasi berdasarkan fungsi, pembentukan data *processing center*, penerapan *key performance indicator*, pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance*, dan perbaikan kelembagaan yang mengarah kepada *one stop service* dalam rangka memudahkan wajib pajak. Pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Namun, tekanan yang besar dalam merealisasikan penerimaan pajak, tidak membuat pajak menjadi institusi yang semena-mena. Kembali pada jiwa modernisasi, penegakan dan akuntabilitas tidak harus menindas.

Selain menegakkan kewajiban-kewajiban wajib pajak. DJP juga berkomitmen tetap memberikan hak-hak wajib pajak sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satu hak wajib pajak adalah wajib pajak diperbolehkan melakukan permohonan restitusi pajak. Sebenarnya negara telah memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri karena sistem perpajakan Indonesia adalah memakai *self assessment system*. Meskipun telah kita ketahui bahwa lebih bayar sebenarnya tidak mungkin terjadi karena wajib pajak menghitung sendiri, pada akhirnya karena keadaan luar biasa wajib pajak dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan permohonan restitusi. Keadaan luar biasa tersebut tergolong ke dalam 4 hal yaitu :

- a. Pajak terutang atau pajak keluaran lebih kecil dari kredit pajak / pajak masukan.
- b. Telah dibayar pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c. Diterbitkan keputusan keberatan atau banding.
- d. Membayar pajak melebihi jumlah yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT.

Adanya restitusi tentunya akan mempengaruhi penurunan penerimaan pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan, merupakan salah satu institusi yang berada di bawah DJP yang dipercayai untuk menghimpun dana pajak bagi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (Khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan). Dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Restitusi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun Pajak	2015	2016
Badan	20.150	160.014
OP Non Karyawan	29.046	21.486
OP Karyawan	99.088	109.185
WP Terdaftar	148.284	290.685
Restitusi	111	134

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) tahun 2017

Padahal, target penerimaan yang dibebankan DJP kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidaklah sedikit, dengan target penerimaan pajak Rp. 1.971.631.207.000 tahun 2016 dengan nilai realisasi sampai dengan 4 Desember 2016 sebesar Rp. 1.238.010.929.321 atau 62.79% dari target dan jumlah wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang mengajukan restitusi sebanyak 134 wajib pajak untuk tahun 2016 dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) senilai Rp. 52.874.814.314.

Namun, keadilan haruslah tetap dijunjung tinggi mengalahkan keinginan semata. Sebagai institusi yang baik, moderen dan profesional, tentunya DJP memperbolehkan proses permohonan restitusi tersebut dengan tata cara yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari uraian di atas, maka penulis ingin membahas dalam Tugas Akhir dengan judul **“TATA CARA PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**

1.2 Batasan Masalah

Dalam Tugas Akhir ini, yang menjadi fokus penulis adalah Penyelesaian Proses Restitusi Tanpa Didahului Dengan Pemeriksaan Pajak. Penulis membatasi, dikarenakan luasnya jangkauan restitusi sehingga permasalahan yang penulis angkat lebih terfokus dan terarah.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara proses penyelesaian restitusi ?
2. Apa dampak proses penyelesaian restitusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara proses penyelesaian restitusi
2. Untuk mengetahui dampak restitusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Adapun penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai proses penyelesaian restitusi serta dampaknya bagi penerimaan pajak Negara.
3. Sebagai referensi bagi pihak yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam melatih kemampuan menulis.

1.5 Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang terletak di Jalan MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Pekanbaru Tampan.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah, catatan, jurnal maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang tepat, akurat serta relevan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research Method*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan uraian yang terdapat pada literatur Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan baik Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran, buku perpajakan serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan landasan teori sebagai dasar penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research Method*)

Terdiri dari dua metode yaitu :

a. Metode Wawancara (*Interview Method*)

Metode ini dilakukan melalui wawancara dengan cara berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait. Wawancara juga digunakan sebagai sarana konfirmasi data dan fakta yang telah didapat dalam observasi lapangan.

b. Metode Observasi (*Observation Method*)

Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai prosedur dalam proses penyelesaian restitusi pajak yang dapat dijadikan data dan informasi yang berguna bagi penulisan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis dengan didukung angka yang menjelaskan keadaan permasalahan sehingga memberikan kejelasan terhadap permasalahan dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik, sehingga permasalahan yang dibahas di dapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap persoalan penelitian.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, struktur organisasi unit kerja, visi misi dan uraian tugas pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini menguraikan pembahasan Penerimaan Pajak, Pengertian Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, Pengelompokan Pajak, dasar hukum restitusi, pengertian restitusi, pemindahbukuan, penyebab terjadinya restitusi, subjek pajak yang boleh mengajukan restitusi, proses penyelesaian restitusi, jangka waktu penyelesaian restitusi dan persentase kasus restitusi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA